

**PERAN DAN FUNGSI CAMAT SETELAH MENJADI SKPD
(SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)
(STUDI PADA KECAMATAN PEDURUNGAN)**

Oleh:

Laila Novi Nuzulin Nada – D2B009058

Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In accordance with Law no.32 of 2004 article 126 and further enforced by Government Regulation 19 of 2008, present day camat hold specific roles that are different from what their predecessors had. This research aims to discover the responsibilities and functions of camat after they are made as SKPD as well as the obstacles they have to face while performing assigned tasks.

Qualitative descriptive analysis is used in this research, meaning that the study provides descriptions about relevant circumstances and events and/or ongoing processes. Descriptive method is intended as solving mechanism for the observed problems by depicting condition of research subject or object.

From this research, it is found that the role of kecamatan officials is to run governmental, developmental, and societal affairs. Moreover, it is also found that factors deemed to have influence on the enforcement of camat's main responsibilities and functions are camat's leadership capacity, facilities and infrastructures, and regional budget. Obstacles that are discovered in this research is brittle relationship between Camat and society which causes misunderstandings in decision making and lack of manpower to effectively run the organization.

Keywords: Camat, SKPD, Authority

A. PENDAHULUAN

Pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi berubah menjadi perangkat kabupaten/ kota yang

nasibnya sangat tergantung pada “kebaikan hati” Bupati/ Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Seiring dengan perguliran waktu, nasib organisasi kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti apakah akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 120 yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada pasal 126 ayat 3 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Realita yang dapat ditemui di setiap daerah saat ini yaitu, bahwa SKPD menjadi sorotan publik. Karena kegiatan ini dilakukan dengan proses perencanaan partisipatif yang merupakan proses perencanaan atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional, sehingga seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

SKPD diterapkan pada setiap sektor pemerintah daerah, begitu juga di tingkatan kecamatan. Salah satu kecamatan di Kota Semarang yang menjalankan SKPD dengan baik dalam kinerjanya adalah Kecamatan Pedurungan, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota kepada Camat Kota Semarang.

Pasal 1

“Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Semarang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang;
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;

11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom.

Pasal 2

1. Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
2. Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di SKPD.
3. Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan lebih lanjut dalam rincian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.”¹

Perubahan konsep otonomi daerah ini juga berdampak pada kedudukan, peran dan fungsi serta pola kepemimpinan Camat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi yaitu lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Artinya, apabila dulu Kecamatan merupakan salah satu wilayah Kotamadya dan Kota Administratif, pada Undang-Undang yang baru, Kecamatan bukan lagi wilayah administratif pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Dengan kata lain dapat dikemukakan apabila dahulu Kecamatan merupakan wilayah kekuasaan, maka pada masa sekarang kecamatan adalah wilayah

1 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2009

pelayanan.

B. PEMBAHASAN

Camat memiliki tugas untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah kecamatan. Camat dibantu oleh pamong praja yang penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan yang menjadi ciri pemerintahan Orde Baru.²

Setelah reformasi, pengaturan tentang kecamatan mengalami perubahan yang signifikan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, pengaturan camat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan banyak keterbatasan kepada camat. Camat tidak lagi kepala wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi dari pemerintah pusat tetapi menerima limpahan wewenang dari bupati/walikota. Asas dekonsentrasi selesai pada tingkat provinsi. Camat bukan lagi kepala wilayah karena wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dihapuskan. Kecamatan hanya semata-mata merupakan wilayah kerja camat. Lebih lanjut Wasistiono berpendapat bahwa *fused model* yang menggabungkan dekonsentrasi dan desentralisasi dihapuskan dan diganti dengan *split model* yang memisahkan dekonsentrasi dan desentralisasi.³

Pengaturan selanjutnya tentang kecamatan terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang masih tetap mempertahankan pola sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, tetapi ditempatkan setara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

²Syaikani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid 2002, *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*, Pustaka Pelajar.

³Wasistiono Sadu. Pola Pendelegasian Kewenangan dan Hubungan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*, Pusat Kajian Pemerintahan Sekolah Tinggi Dalam Negeri. Sumedang. 2002

(SKPD) yang ada dalam instansi sektoral sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) bahwa “Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.”

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ruang pengaturan kecamatan dalam bab ketujuh sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 17

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
4. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota
 5. Kecamatan dipimpin oleh camat.
 6. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
 7. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Kecamatan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peran kecamatan sangat krusial mengingat perannya dalam menampung aspirasi masyarakat dari bawah yang berada pada logika sebaran geografis (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan Kecamatan) dengan perencanaan yang berbasis pada sektor di tingkat pemerintah daerah. Sesuai dengan pola pengaturan perencanaan pembangunan di tingkat nasional, pengaturan di tingkat daerah yang dilakukan oleh Bappeda merupakan rencana yang disusun berdasarkan logika sektoral. Hal ini

kemudian dipadukan dengan logika sebaran yang muncul dari basis pengelolaan masyarakat terendah yaitu Rukun Tetangga. Aspirasi masyarakat dari RT mengerucut sampai di kecamatan untuk disandingkan dengan rancangan yang dilakukan oleh SKPD.

- Basis Teoritis Pengaturan Kecamatan.

Meskipun kedudukan kecamatan telah berubah secara formal, namun kecamatan memiliki karakter unik sebagai SKPD, karena disusun berbasis pada pendefinisian atas wilayah, dan bukan sektoral. Posisi teritorial ini bisa menguntungkan kecamatan, karena memiliki potensi untuk merangkai kebijakan-kebijakan sektoral yang akan dilakukan di wilayah kecamatan. Meminjam beberapa hasil bacaan dan kebijakan di atas, kecamatan dapat diberikan “kewenangan” untuk menjalankan program-program pembangunan. Kabupaten dapat memberikan sebagian tugas kabupaten untuk dikelola dan dilaporkan ke tingkat Kabupaten.

- Prinsip-Prinsip Pengaturan Kecamatan.

Peranan yang berbeda antar kecamatan setidaknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yang terdiri dari kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan yang dibagi menjadi 2 (dua) ini tampak jelas dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Ayat (2) dan (3) di atas. Pada ayat (2) disebutkan tentang kewenangan khusus yang diberikan oleh kepala daerah kepada kecamatan sedangkan ayat (3) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

- Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Kota Semarang.

Tugas pokok dan fungsi Camat, dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/199 Tahun 2001 Tanggal 25

April 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang, di mana Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelayanan umum;
- b. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- f. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap program kerja;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas/ pertanggungjawaban publik berpedoman pada Sistem Informasi Manajemen Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sesuai dengan kondisi wilayahnya;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Secara detail gambaran umum variabel-variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan uraian di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat.
2. Pembinaan dan Pengawasan
3. Melakukan Evaluasi

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Camat dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Selaku Pimpinan Kecamatan Setelah Menjadi SKPD

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kepemimpinan camat
2. Faktor sarana dan prasarana
3. Faktor anggaran

Hambatan yang terjadi secara umum adalah :

- a.i.1. Kurangnya pegawai yang berkualitas
- a.i.2. Kurangnya hubungan baik antara Camat dan Masyarakat
- a.i.3. Kurangnya Masyarakat yang berpartisipasi lewat musrenbang

C. PENUTUP

Temuan dari penelitian ini diantaranya bahwa di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat diambil kesimpulan bahwa peranan aparat kecamatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Selanjutnya

urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar. Sedangkan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan.

Dari ketiga faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, yaitu faktor kepemimpinan camat, faktor sarana dan prasana, serta faktor anggaran, ketiganya memang terbukti memiliki hubungan yang linear dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan evaluasi sebagaimana yang selama ini dinilai sudah cukup bagus, meski masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelayanan masyarakat.

Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti musrenbang membuat Camat kurang mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, sehingga menimbulkan hubungan masyarakat dan Camat kurang harmonis Hal ini dapat menyebabkan kesalah pahaman dalam pengambilan keputusan. Aparat kecamatan juga mengalami keterbatasan tenaga, ketika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengalami kesulitan sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal. Dalam hal ini mengakibatkan pengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Anne Matte Kjaer.2004, *Governance*, Polity Press.

Cornelis Lay. dkk. 2002, *Desentralisasi dan Demokrasi: Kajian tentang Kecamatan sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi dan Intermediary*, Laporan Akhir Penelitian, Kerjasama Fisipol UGM dengan The Ford Foundation.

Josef Riwukaho. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan kelima, Rajawali Press. Jakarta.

JPP Fisipol UGM.2008, *Laporan Akhir Penataan Kecamatan di Kota Yogyakarta*.Kerjasama JPP Fisipol UGM dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

March and Olsen 1995, *Democratic Governance*, The Free Press.

Nurcholis Hanif. 2005, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*, Grasindo. Jakarta.

Pratikno 2007, *Governance dan krisis teori organisasi*, *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, November 2007, Vol. 12, No. 2, Magister Administrasi Publik-UGM. Yogyakarta.

Syaukani; Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid.2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar. Jakarta.

Wasistiono Sadu 2002, *Pola Pendelegasian Kewenangan dan Hubungan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kecamatan*, dalam *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*.Pusat Kajian Pemerintahan-Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Sumedang.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>

<http://kecamatanpedurungan.blogspot.co.id/2014/10/renja-pedurungan-th-2014.html>

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/28/jtptiain-gdl-s1-2006-fitriyahni-1387-bab3_410-1.pdf

<http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/04/Kec.-Pedurungan-Dalam-Angka-Tahun-2012.pdf>

<http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/renstra%20kec%20Pedurungan.pdf>

<https://www.google.com/url?>

<sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ah>

<UKEwjPsu2r4qnNAhWNq5QKHTy7AigQFggtMAI&url=http%3A%2F>

%2Fwww.lppm.undip.ac.id%2Fimages%2Fstories%2Fumum">%2Fwww.lppm.undip.ac.id%2Fimages%2Fstories%2Fumum

%2Fkkn_pedurungan.ppt&usg=AFQjCNHsK6f5jQYJ_2DOFtNbScw_bs">%2Fkkn_pedurungan.ppt&usg=AFQjCNHsK6f5jQYJ_2DOFtNbScw_bs

<ocTQ&sig2=BhKYsjmTtz0BmLjwABNEgw&bvm=bv.124272578.d.dG>

<o>

<http://skpd.batamkota.go.id/sagulung/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-skpd/>